



PUTUSAN

Nomor11/Pdt.G/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSTINUS,

Tempat/Tanggal lahir Messawa, 14 April 1983,
Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di
Lingkungan Batusawa, Kelurahan Messawa,
Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ABD. KADIR , S.H., MARTINUS AMPULEMBANG, SH.**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar, BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor : REG.W22-U21/79/HK/VI/2019;

Lawan:

SRIANI,

Tempat/tanggal lahir Paladan, 2 Mei 1986,
Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Dusun Paladan, Desa Matande,
Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tatacara agama Kristen pada tanggal 19 September 2004 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamasa pada tanggal 13 Juli 2012 di Kab. Mamasa berdasarkan Akta Perkawinan No. 7603-KW-13072012-0028 yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2012;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama AGSI DUA PADANG berumur 14 tahun (7 Januari 2005);
3. Bahwa dengan seiring perjalanan waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat muli diwarnai masalah dan konflik/pertengkaran, yang diawali ketika pada tahun 2014 Penggugat jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali dan kemudian dilakukan rawat jalan sampai dengan tahun 2018 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan laki-laki lain dan saat ini telah memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 dikarenakan Tergugat tidak terima dengan kondisi Penggugat yang sakit-sakitan dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa dalam tahun 2017 ternyata Tergugat telah menikah dengan seorang laki-laki lain dan telah memiliki anak dan hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari pihak keluarga;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak pemerintah dan tokoh masyarakat akan tetapi pada akhirnya tidak dicapai kesepakatan dan antara Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.



- pada tanggal 08 Mei 2019 dengan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat yang diketahui oleh oleh pihak Pemerintah Kelurahan Messawa Surat Pernyataan Cerai terlampir);
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka perceraian menjadi jalan keluar yang paling tepat bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa pada tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan No. 7603-KW-13072012-0028 tanggal 31 Juli 2012 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan Salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan Relas Panggilan tanggal 24 Maret 2019, 24 Juni 2019 dan tanggal 5 Juli 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir untuk memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan pernikahan paada tanggal 19 September 2004 di Gereja Toraja Mamasa Paladan Kabupaten Mamasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa Nomor 7603-KW-13072012-0028, tanggal 31 Juli 2012, yang mana awalnya rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membangun , membina keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa, bahkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama AGSI DUA PADANG, Lahir pada tanggal 7 Januari 2005, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai masalah konflik/pertengkaran, yang bermula saat tahun 2014 Penggugat jatuh sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang kemudian Penggugat menjalani proses penyembuhan dengan cara rawat jalan hingga tahun 2018 dan sejak saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan laki-laki lain dan akhirnya memiliki seorang anak dari laki-laki lain, adapun yang menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat menerima kondisi Penggugat yang sakit-sakitan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian secara baik-baik, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Nikah dari Gereja Toraja Mamasa, Nomor 133 JP IX 2004, tanggal 19 September 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: 7603-KW-13072012-0028, tanggal 13 Juli 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 7603070312090001 yang dibuat tanggal 8 Mei 2012 , telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan cerai, tanggal 8 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan mereka telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Borrong Senga.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yakni pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-13072012-0028 yang dicatatkan tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agsi Dua Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda konflik/pertengkaran sejak tahun 2014 saat Penggugat mengalami gangguan kesehatan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Polewali dan selanjutnya Penggugat menjalani rawat jalan hingga tahun 2018 dan sejak itulah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa adapun seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menerima keadaan Penggugat yang mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi disampaikan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah antara Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh tokoh masyarakat guna dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tersebut gagal dan malah antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dengan Tergugat apalagi Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan ;

2. Saksi Tandil.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yakni pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-13072012-0028 yang dicatatkan tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agsi Dua Padang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa seiring waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai dilanda konflik/pertengkaran sejak tahun 2014 saat Penggugat mengalami gangguan kesehatan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Polewali dan selanjutnya Penggugat menjalani rawat jalan hingga tahun 2018 dan sejak itulah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa adapun seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menerima keadaan Penggugat yang mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat ini telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi disampaikan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah antara Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh tokoh masyarakat guna dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tersebut gagal dan malah antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dengan Tergugat apalagi Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena disengaja oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek* ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan acara *Verstek* akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2004 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa yang mana hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yakni Surat Nikah (P.1) dan Kutipan akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, tersebut adalah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian diharuskan untuk memiliki cukup alasan, bahwa untuk suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri serta Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu, antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat berdasarkan gugatannya pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diperbaiki kembali karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dengan dasar percekocokan karena Tergugat tidak dapat menerima keadaan Penggugat yang sering sakit-sakitan sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya pada tahun 2018 bahkan saat ini Tergugat dikabarkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan tidak rukun lagi dan karenanya dari kepentingan para pihak maka perkawinan itu haruslah diputuskan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan meminta cerai dengan akibat rumah tangga yang tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah berpisah tempat tinggal maka disini sudah ada bukti antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya keterangan dari saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni Saksi Borrong Senga dan saksi Tandi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali sebagai suami istri karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini bahkan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai pula dengan ketentuan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2004 dan dicatatkan pada Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 13 Juli 2012 September 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-13072012-0028 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2004 dan dicatatkan pada Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 13 Juli 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 7603-KW-13072012-0028 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh kami I.B. OKA SAPUTRA MANUABA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan HAMSIRA HALIM, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

I.B. OKA SAPUTRA M, SH., M.Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HAMZAH., SH

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000 ,-
Redaksi	: Rp.	10.000 ,-
Panggilan	: Rp.	770. 000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp.</u>	<u>866. 000, -</u>

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pol.